



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 23A TAHUN 2012 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi Keuangan Daerah dan Pedoman dalam menentukan besarnya biaya perjalanan dinas DPRD Kota Pekalongan maka perlu mengatur dan menetapkan besarnya biaya perjalanan dinas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2013 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 23A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 20)
 2. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 23A TAHUN 2012 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 23A), diubah untuk kedua kalinya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Juli 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 25 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,



DWI ARIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 26

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 26 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 23A TAHUN
 2012 TENTANG STANDARDISASI BIAYA
 KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA
 PEMELIHARAAN, DAN STANDARDISASI HARGA
 PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KETUA, WAKIL KETUA
 DAN ANGGOTA DPRD KOTA PEKALONGAN**

NO	DESKRIPSI	KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD
1	JAWA TENGAH			
	- UANG HARIAN	650,000	650,000	550.000
	- PENGINAPAN (biaya riil)	1.000.000	1.000.000	750.000
	- UANG REPRESENTASI	200,000	175,000	150.000
	- UANG TRANSPORT (biaya riil)			
	- Semarang dan sekitarnya	200,000	200,000	200,000
	- Purwokerto, Purbalingga dan sekitarnya	300,000	300,000	300,000
	- Pati, Magelang dan sekitarnya	350,000	350,000	350,000
	- Jogja, Kebumen, Cilacap dan sekitarnya	400,000	400,000	400,000
2	LUAR JAWA TENGAH			
	- UANG HARIAN	1,000,000	1,000,000	850.000
	- PENGINAPAN (biaya riil)	1,200,000	1,200,000	900.000
	- UANG REPRESENTASI	200,000	175,000	150.000
	- UANG TRANSPORT (biaya riil)	600,000	600,000	600.000
3	LUAR JAWA			
	- UANG HARIAN	1,050,000	1,050,000	900.000
	- PENGINAPAN (biaya riil / at cost)	1,800,000	1,800,000	1.500.000
	- UANG REPRESENTASI	200,000	175,000	150.000
	- UANG TRANSPORT	biaya riil	biaya riil	biaya riil

SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PEKALONGAN,



DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN,
 Cap

Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD